



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum Of Agreement)

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

DENGAN

**KELURAHAN BANARAN KECAMATAN PESANTREN
KOTA KEDIRI**

TENTANG

**PROGRAM KERJA DIGITALISASI UMKM
(PEMBUATAN QRIS & GOOGLE MAPS)
DAN SOSIALISASI MENABUNG KREATIF**

NOMOR: 143/040.2/FE/MoA/VII/2025

NOMOR: 174/353/35.71.03.1014/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Kelurahan Banaran Nomor 143/040.2/FE/MoA/VII/2025 dan 174/353/35.71.03.1014/2025 dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin, 21-07-2025 bertempat di Balai Kelurahan Banaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ujang Syahrul
Mubarak .S.S., M.Si.,
M.M.**

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dumadi, S.IP

Kepala Kelurahan, yang berkedudukan di Jl. Banaran No. 65A, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64133, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Kelurahan Banaran, yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **PRINSIP KERJA SAMA**

Prinsip kerja sama ini adalah saling menguntungkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan bermanfaat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Pelayanan di Kelurahan Banaran

PASAL 2 **TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini:

1. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
2. Untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam di Kelurahan Banaran.
3. Untuk memanfaatkan potensi **PARA PIHAK** untuk kepentingan bersama terutama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi seperti Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025) sampai dengan tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima (20-08-2025) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat dan
4. Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6
FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Eryina Damayanti, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : 085204422291

2. PIHAK KEDUA

NAMA LEMBAGA MITRA

Nama : Dumadi, S.IP
Alamat : Jl. Banaran No. 65A, Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
Jabatan : Kepala Kelurahan Banaran
Telp. : 081234113139

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta *addendum*-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



Dr. Ujang Syahrul Mubarak .S.S.,M.Si.,M.M.
NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA
PEMERINTAHAN KELURAHAN
BANARAN KEC PESANTREN
KOTA KEDIRI



Dumadi, S.IP
NIP/NIK. 1976112620 1001 1 007